

TAHAPAN - JADWAL - PEMILIHAN

2024

Kpt 209 TAHUN 2024, 6 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 209 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN TAHAPAN DAN JADWAL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf b Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 dan berdasarkan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 38/PP.01.2-BA/5101/4/2024 tanggal 27 Februari 2024, menyatakan KPU Kabupaten Jembrana telah menetapkan pedoman teknis tahapan dan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, sehingga lebih lanjut perlu menetapkan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 23, TLNRI No. 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 (LNRI Tahun 2020 No. 193, TLNRI No. 6547); Peraturan KPU No. 8 Tahun 2019 (BNRI Tahun 2019 No. 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023 (BNRI Tahun 2023 No. 377); Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024 (BNRI Tahun 2024 No. 60).
  - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 209 Tahun 2024 diatur tentang : Penetapan pedoman teknis tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024, yang terdiri atas tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan, dengan penjabaran tahapan dan jadwal tersebut sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 27 Februari 2024.
- Lampiran sebanyak 2 halaman.